



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR : 236/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2), dalam melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan akreditasi Pemantau, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Panitia Akreditasi Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 140/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 257/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Tim Panitia Akreditasi Pemantau sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...


- KEDUA : Tugas Tim Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal 22 Desember 2016  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor 236/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tentang

Pembentukan Tim Panitia Akreditasi Pemantau pada  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

TIM PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN
1	Handi Dananjaya	Pengarah
2	Septiyana	Pengarah
3	Dadan Fadilah Rivai	Pengarah
4	Sri Suasti	Pengarah
5	Sudrajat Mulyana	Ketua
6	Supriatna Sumarya	Anggota
7	Diah Fakhmawati	Anggota
8	Winda Winarni	Anggota
9	Wina Winiarti	Anggota
10	Risad Bachtiar	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor 236/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tentang

Pembentukan Tim Panitia Akreditasi Pemantau pada  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

URAIAN TUGAS TIM PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017

1. Mempersiapkan formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
2. Menerima pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
3. Meneliti berkas pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
4. Melaporkan hasil kegiatan Tim Panitia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAH I

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH I  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya